

## JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Meida Lutfi Samawi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga  
email: meidalutfi03@gmail.com

### ABSTRACT

*Online Buy and Sell System is very helpful for people who don't want to bother with the problem of bargaining or have to come to a shopping place. With the development of technology now the Online Buy and Sell System has begun to become a transaction that has been much in demand by the public. Online Buy and Sell System is a service that works to help prospective buyers and sellers meet in the online world that makes it easy for them to make transactions without any time restrictions. Islam sees the concept of buying and selling as a tool in carrying out economic activities. in Islam there are also online trading that is forbidden but many people ignore the aspects, whether the sale and purchase is a halal sale or sale and prohibiting according to Islamic law.*

**Keywords:** *system, buying and selling, online, Islam, economics.*

### ABSTRAK

Sistem Jual Beli *Online* sangat membantu orang-orang yang tidak mau repot dengan masalah tawar-menawar atau harus datang ke tempat perbelanjaan. Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini Sistem Jual Beli *Online* sudah mulai menjadi transaksi yang sudah banyak diminati oleh masyarakat. Sistem Jual Beli *Online* adalah suatu jasa yang berfungsi membantu calon pembeli dan penjual bisa bertemu di dunia *online* yang memudahkan mereka untuk transaksi tanpa ada batasan waktu. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam terdapat pula jual beli *online* yang di haramkan namun banyak orang yang mengabaikan aspek-aspeknya, apakah jual beli tersebut merupakan jual beli yang halal atau jual beli yang haram menurut syariat Islam.

**Kata kunci:** *sistem, jual beli, online, Islam, ekonomi.*

### A. PENDAHULUAN

Di zaman modern ini, orang gemar sekali melakukan transaksi jual beli, jual beli merupakan transaksi saling tukar menukar barang antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli yang sah terjadi jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, jual beli merupakan suatu perbuatan yang diharamkan bahkan sangat dianjurkan. Di

zaman yang serba canggih ini, perkembangan teknologi semakin maju dan pesat. Orang-orang jadi semakin mudah untuk saling berinteraksi dan bertransaksi melalui internet atau online, bahkan dalam jarak yang cukup jauh sekalipun. Dengan adanya jual beli online ini kebutuhan dapat dipenuhi dengan cepat tanpa harus repot-repot mencari keluar dan juga dapat menghemat waktu dan energi. Jual beli *online* yaitu penjual

menjual barangnya dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang tersebut dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli online adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan sejumlah uang sebagai alat tukarnya. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam terdapat pula jual beli online yang diharamkan namun banyak orang yang mengabaikan aspek-aspeknya, apakah jual beli tersebut merupakan jual beli yang halal atau jual beli yang haram menurut syariat Islam.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Jual Beli Online**

*Buyu'* dari segi tashrif berasal dari kata ba'ahu (dia menjualnya). Masdarnya *bai'atan* dan *mabi'an*. *Ism maf'ul*-nya *mabyu'* atau *mabi'* (sesuatu yang dijual). *Al-Biya'ah* artinya komoditi. *Ibta'tuhu* artinya aku menawarkan untuk menjualnya. *Ibta'uhu* artinya aku membelinya.

Berdasarkan pengertian di atas, secara etimologis *bai'* berarti tukar menukar (barter) secara mutlak. Syaikh Muhammad Ash-Shalih Al-Ustaimin berpendapat bahwa definisi *bai'* secara etimologis lebih umum dari pada definisinya secara terminologis. Definisi *bai'* secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk *'ariyah* (sewa) dan *wadi'ah* (penitipan). *Fuqaha'* berbeda pendapat mengenai definisi *bai'* secara terminologi. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan.<sup>1</sup> Ada berbagai bentuk jual beli salah satunya adalah jual beli online atau *E-commerce*.

Jual beli online atau *E-Commerce* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.<sup>2</sup> *Ecommerce* merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. *E-commerce* juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara

---

<sup>1</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk. (2017). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. hlm.1-2.

<sup>2</sup> Tira Nur Fitria. (2017). *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Surakarta: STIE AAS, 3(1). hlm. 54.

online atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*”. *E-commerce* akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan *trading* (perdagangan). *E-commerce* merupakan metode penjualan yang sedang berkembang pesat seiring perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Penjualan online memudahkan kita mencari barang yang kita inginkan dengan cepat dan tentunya tidak menghabiskan banyak waktu dan energi karena yang kita butuhkan untuk mencari hanya komputer atau handphone serta koneksi internet. Kita tidak perlu berjalan mengunjungi setiap toko yang menjual barang yang diinginkan, dengan begitu kita dapat menghemat waktu serta biaya untuk mencari suatu barang sehingga lebih efektif dan efisien. Penjualan online sangat menguntungkan kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Untuk penjual, produk atau tokonya dapat tersebar luas di internet sehingga informasi tentang produknya dapat diketahui dan dilihat oleh calon pembeli.

Sedangkan bagi pembeli, dapat melihat berbagai macam produk yang dicari dan dijual di internet serta dapat membandingkan suatu produk dengan produk lainnya dengan cepat.<sup>3</sup> Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, shopee.com, dan lain-lain.

Sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis online dalam ekonomi syariah juga terbagi dalam yang halal dan haram, legal atau illegal. Bisnis *online* yang diharamkan yaitu bisnis judi online, perdagangan barang-barang terlarang seperti narkoba, video porno, barang yang melanggar hak cipta, senjata dan benda lain yang tidak memiliki manfaat. Intinya, bisnis online adalah bisnis berdasarkan muamalah. Bisnis online diizinkan (*ibahah*) selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang. Transaksi penjualan online dimana barang hanya berdasar pada deskripsi yang disediakan oleh penjual dianggap sah, namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka pembeli memiliki hak *khiyar* (pilih) yang memperbolehkan pembeli untuk

---

<sup>3</sup> Runto Hadiana & Ahmad Dasuki Aly. (2016). Transaksi Jual Beli Online Perspektif

Ekonomi Islam. Cirebon: fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Syekh Nurjati, 3(2). hlm. 44.

meneruskan pembelian atau membatalkannya.<sup>4</sup>

## **2. Hukum Jual Beli Online**

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, menepoli dan penipuan. Bahaya riba terdapat di dalam Alquran di antaranya di (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275, 279 dan 278, Q.S. Ar-Rum [30]: 39, Q.S. An-Nisa' [4]: 131). Rasulullah S.A.W. mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antarādhin*). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah S.W.T. berfirman dalam Alquran Surat Al-Baqarah [2]: 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Al-Bai' (Jual beli) dalam ayat termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab: 1). Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (online), 2) Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah

barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, *online sex*, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan, 3) Karena melanggar perjanjian (TOS) atau mengandung unsur penipuan; 4) Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.<sup>5</sup>

Sebagaimana kaidah Fikih menyebutkan: "*Alahkam Tattabi' Almashalih*"; Hukum [undang-undang dan peraturan] bertujuan untuk kemaslahatan". Kaidah lain ada menyebutkan: "*T'tibar Almashalih Wadar'ul Mafasid*; Mengutamakan Kemaslahatan dan Menjauhkan Kerusakan ". Alquran juga menyebutkan dalam Surah Al-Muthaffifin [83]: 1-3: "1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam berbisnis), 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".

### **Hukum Jual Beli Online Menurut Hukum Negara**

Dalam Undang-Undang tentang aturan perniagaan online, terdapat dalam KUH Perdata. Secara analogis, Dalam

---

<sup>4</sup> Tira Nur Fitria. (2017). hlm. 56.

<sup>5</sup> <http://eprints.walisongo.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 oktober 2019, pukul: 12.00.

pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut; a). Kesepakatan para pihak; b). Kecakapan untuk membuat perjanjian; c). Suatu hal tertentu; dan d). Sesuatu sebab yang halal.

Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Jual beli online dapat dikaitkan dengan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan

komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU).<sup>7</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli Online**

#### **a. Rukun Jual Beli Online**

Rukun jual beli online sama dengan rukun jual beli: 1) Penjual dan pembeli; 2) Barang yang diperjual belikan; 3) Harga; 4) Ijab dan qabul.

#### **b. Syarat Jual Beli Online**

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online di antaranya:<sup>8</sup>

- 1) Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli;
- 2) Adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*alimdhah*) atau pembatalan (*fasakh*). Sebagaimana yang telah diatur di dalam fikih tentang bentuk-bentuk *option* atau *alternative* dalam akad jual beli (*alkhiarat*) seperti *khيار almajlis* (hak pembatalan di

---

<sup>6</sup> R. Subekti. dan R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita. hlm. 338-339.

<sup>7</sup> Tira Nur Fitria. (2017). hlm. 58.

<sup>8</sup> Gemala Dewi. (2005). *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 114.

tempat jika terjadi ketidaksesuaian), *khiar al'aib* (hak pembatalan jika terdapat cacat), *khiar assyarath* (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), *khiar at-taghrir/Attadlis* (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), *khiar alghubun* (hak pembatalan jika terjadi penipuan), *khiar tafriq as-shafqah* (hak pembatalan karena salah satu di antara dua belah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), *khiar ar-rukayah* (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan *khiar fawat alwashaf* (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya);

- 3) Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.

Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “haram” tidak diperbolehkan.

Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudratan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya.<sup>9</sup>

#### 4. Jenis Jual Beli Online

Dalam jual beli *online* ini ada 3 (tiga) jenis transaksi jual beli online yang umum dilakukan di Indonesia:<sup>10</sup>

##### a. Transaksi antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual online. Selain cukup simpel, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana penjual. Prosesnya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari pada pembeli

---

<sup>9</sup> <http://eprints.walisongo.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 12.00. WIB.

<sup>10</sup> <http://www.maxmanroe.com> diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 13.54 WIB.

sebelum memutuskan mengirim dana. Di sini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima. Kredibilitas atau nama baik penjual dapat menjadi tolok ukur bagi para pembeli. Salah satu tipsnya adalah penjual yang kredibel biasanya telah mempunyai kerjasama dengan bank yang digunakan untuk proses transaksi. Dengan begitu keamanan dana kita bisa lebih terjamin.

Untuk para pembeli, bila ragu dengan kredibilitas si penjual, maka sebaiknya kita mencari informasi mengenai orang tersebut di internet sebelum mentransfer uang. Kita bisa menemukan informasi tentang bisnis orang tersebut, nomor rekeningnya, nomor telepon, ulasan pembeli sebelumnya, dan lain-lain.

b. *Cash On Delivery*

Pada sistem COD sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Biasanya sistem transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang ke orang dan pada umumnya COD digunakan untuk barang *second* karena pembeli harus

memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut. Keuntungan dari sistem ini adalah antara penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Pembeli bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli, dan juga memungkinkan tawar menawar. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus.com, Berniaga.com, dan banyak website jual beli lain. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja pihak yang akan kita temui adalah orang yang berniat jahat kepada kita. Oleh karena itu tips yang bisa dilakukan adalah dengan menentukan tempat transaksi yang aman bisa ditempat keramaian atau pergi bersama orang yang dapat menjaga kita.

c. Rekening Bersama

Jenis transaksi jual beli online yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses melalui transfer bank. Jika dalam

transfer bank, pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dalam sistem ini yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli.

Peran lembaga pembayaran sangatlah penting. Prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga rekber. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekber meminta penjual mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai baru dana tersebut diberikan kepada sang penjual. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya. Karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah ditangan. Jika terjadi masalah, dana bisa ditarik oleh sang pembeli. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum kaskus. Setelah dipopulerkan kini

sistem rekber kian diminati karena dianggap lebih aman.

Berikut beberapa nama penyedia jasa jual beli online yang cukup terkemuka di Indonesia, antara lain:

- a. Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, buku, mainan anak, peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, alat kesehatan, dan alat kecantikan. Lazada didirikan pada tahun 2012.<sup>11</sup>
- b. OLX adalah tempat untuk mencari barang baru atau bekas berkualitas seperti produk elektronik, otomotif, rumah, peralatan rumah tangga, aneka jasa, dan juga lowongan kerja. Sekitar tanggal 14 November 2014, OLX Indonesia mengumumkan bahwa *berniaga.com* akan merger dengan OLX Indonesia pada tahun 2015. Proses merger sudah selesai pada bulan Januari 2015.<sup>12</sup>
- c. Elevenia adalah situs belanja online dengan konsep marketplace nomor 23 di Indonesia yang memberikan kemudahan dan keamanan belanja. Situs ini juga menawarkan berbagai

---

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Lazada.com>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 13.00. WIB.

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/OLX\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/OLX_Indonesia), diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 13.00. WIB.

macam produk untuk pecinta belanja online. Hingga hari tercatat bahwa elevenia menawarkan lebih dari 2 juta produk dari 16.000 seller yang terbagi dalam 8 kategori antara lain: fashion, beauty/health, kids, home/garden, komputer, elektronik, sports, service/food.<sup>13</sup>

d. Bukalapak merupakan pasar daring (online marketplace) yang sangat terkenal di Indonesia, yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Bukalapak. seperti halnya situs layanan jual beli daring (online) dengan model bisnis. Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen di mana pun. Siapa pun bisa membuka daring untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia baik satuan ataupun dalam jumlah banyak. Pengguna perseorangan atau perusahaan dapat membeli, baik baru maupun bekas, seperti sepeda, ponsel, perlengkapan bayi, gadget, aksesoris, dan lain-lain.<sup>14</sup>

### **5. Mekanisme Jual Beli Online**

Dalam menjalankan jual beli online diperlukan mekanisme, dan di antaranya:

- a. *Information sharing*, merupakan proses paling awal dalam transaksi. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan *browsing* di Internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui website pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan *users* di dunia maya. Pertama ialah melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui website-nya. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang dilakukan.
- b. *Online orders*, merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*)

---

<sup>13</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Elevenia>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 13.00. WIB.

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapa.com> diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 13.00. WIB.

yang menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui website, para pedagang (*merchant*) biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar barang (*product table*) yang akan dipasarkan. Setelah pengisian form pemesanan (*order form*) dilakukan, biasanya dalam website disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. Apabila yang ditekan tombol “submit”, maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan order. Sedangkan apabila yang ditekan tombol “reset” berarti sistem akan menghapus semua proses order, sehingga untuk melanjutkan pemesanan, customer perlu memasukkan kembali pilihan order dari awal. Selanjutnya jika informasi yang dikirimkan customer telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada customer dalam bentuk e-mail.

c. *Online transaction*, yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara online. Untuk melakukan transaksi online, banyak cara yang dapat dilakukan. Misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi online dengan cara hatung atau melalui video conference secara audio visual. Sedangkan transaksi lainnya seperti menggunakan e-mail, juga dapat dilakukan secara mudah. dalam hal ini, kedua belah pihak cukup menggunakan *e-mail address* sebagai media transaksi.

Pada tahap ini, biasanya dimulai dengan proses tawar-menawar melalui dunia maya (*cyberspace bargain*) antara para pihak yang terlibat transaksi. Bukti adanya kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk data elektronik (*record*) yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak secara digital (*digital signature*) sebagai bukti keabsahan dan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban.

d. *E-Payment*, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran

secara online (*online payment*), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*). Sedangkan bagi para pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan jasa pembayaran tersebut, dapat menghubungi perusahaan penerbit untuk mendapatkan pelayanan. Dalam *e-commerce*, *e-payment* dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk, misalnya:

- 1) *Credit Card* dapat diartikan sebagai metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan/lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran.
- 2) *E-check* yaitu sistem pembayaran online dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui e-mail atau faximile. *E-check* biasanya memuat semua informasi yang dibuat berdasarkan apa yang tertera pada cek sesungguhnya

namun berdasarkan tanda tangan dan sertifikat pada cek ini dibuat secara digital (*digital signature/digital certificate*). Perusahaan seperti Net Check berusaha memelopori penggunaan cek elektronik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk transaksi secara individu. Untuk dapat melakukan pembayaran dengan *e-check*, pertama-tama customers perlu membuka account bank di Internet. Dengan demikian, penerima *e-check* ini dapat mengkonfirmasi kepada bank adanya transaksi yang dilakukan secara valid, sebelum bank mentransfer uang dari rekening pengirim ke penerima *e-check* sesuai dengan nilai yang tercantum.

- 3) *Digital Cash*, merupakan sistem pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui sistem digital cash, uang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk digit sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Melalui e-mail nasabah dapat berkomunikasi dengan bank (sebagai pihak

penyelenggara layanan ini) untuk mendapatkan nomor seri beberapa token (semacam kupon). Bank selanjutnya akan mendebit sejumlah uang tunai yang ditransfer ke rekening nasabah sesuai dengan nilai nominal token tersebut. Dengan token inilah yang kemudian akan dipergunakan nasabah sebagai alat pembayaran (digital cash) untuk belanja di Internet.<sup>15</sup>

### **C. KESIMPULAN**

Jual Beli adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. Dalam jual beli di era yang modern ini timbul suatu jual beli dengan sistem online. Menurut agama, jual beli ini haram karena ada unsur sistem judi. Tapi menurut hukum negara, jual beli ini halal dan diperbolehkan karena telah memenuhi: 1. Kesepakatan para pihak 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Sesuatu sebab yang halal.

Dan untuk melakukan suatu jual beli dengan sistem online harus memenuhi rukun dan syarat yang ada. Dengan berbagai macam cara jual beli online. Dan untuk menghindari kerugian salah satu pihak, maka harus tahu terlebih dahulu mengenai mekanisme jual beli online.

### **SARAN**

Dengan dibuatnya jurnal ini, penulis berharap agar pembaca lebih mengerti tentang jual beli online guna memberi informasi lebih dalam. Demikian jurnal yang dapat saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Jurnal yang saya buat tidak luput dari kesalahan maka dari itu dengan terbuka kami menerima segala kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun agar kami dapat memperbaiki Jurnal ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Sumber dari Jurnal/Penelitian**

- Fitria, T.N. (2017). *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Surakarta: STIE AAS, 3(1).
- Hediana, R. & Dasuki Aly, A. (2016). *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*. Cirebon: fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Syekh Nurjati, 3(2).

---

<sup>15</sup> Burhanuddin S. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta. hlm. 215-217.

### **Sumber dari Buku**

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk. (2017). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Burhanuddin S. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

### **Sumber dari Internet**

<http://eprints.walisongo.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 oktober 2019, pukul: 12.00.

<http://eprints.walisongo.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 12.00. WIB.

<http://www.maxmanroe.com> diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 13.54 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/LAZADA.com>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 13.00. WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/OLX Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/OLX_Indonesia), diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 13.00. WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Elevenia>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 13.00. WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bukaklapa.com> diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 13.00. WIB.